

STUDI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF GENDER

Nur Lailatul Musyafa'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Jl. A. Yani 117 Surabaya. Email: shafaadesign@yahoo.com

Abstract: *This article discusses Islamic family law from the perspective gender studies. The study of Islamic family law is a compulsory study for all students in the Faculty of Islamic Law and Legal Studies. The study, though, only referred to classical Islamic jurisprudence as reflected in Islamic law school (Maddhab). In addition, it uses the positive law of marriage in Indonesia, namely Law No. 1/1974 on Marriage and Presidential Degree No. 1/1990 on Kompilasi Hukum Islam. With the development of renewal in Islamic family law in contemporary state, Islamic family law should be studied through various approaches, including gender analysis. This is important because many modern muslim scholars formulate the renewal of Islamic family law to achieving gender equality in marriage. They do so by reinterpreting Quranic texts and prophet traditions. If the study of Islamic family law is conducted from, among other things, gender analysis, students will be able to think critically and flexible in discussing contemporary issues of Islamic family law.*

Abstrak: Tulisan ini mengkaji studi hukum perkawinan Islam dengan pendekatan gender. Hukum perkawinan Islam sebagai mata kuliah wajib yang diajarkan di Fakultas Syariah, masih cenderung merujuk kepada pendapat mazdhab klasik, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan perkembangan zaman dan adanya pembaruan pemikiran hukum Islam, perlu dikaji lebih mendalam materi Hukum Perkawinan Islam dengan berbagai pendekatan, salah satunya dengan pendekatan gender. Hal tersebut penting dilakukan, karena telah banyak pemikir modern muslim yang merumuskan adanya pembaruan dalam Hukum Perkawinan Islam demi tercapainya kesetaraan gender dalam perkawinan yang sesuai dengan perkembangan zaman, diantaranya dengan reinterpretasi teks al-Qur'an dan Hadis Hukum Perkawinan. Diharapkan dengan pembelajaran Hukum Perkawinan Islam dengan pendekatan gender, mahasiswa dapat berfikir kritis dan tidak kaku dalam berijtihad tentang masalah Kontemporer Hukum Perkawinan Islam.

Kata Kunci: Hukum, perkawinan, Islam, gender.

Pendahuluan

Hukum perkawinan Islam merupakan salah satu materi wajib yang diajarkan di Perguruan Tinggi Islam, khususnya di Fakultas

Syariah.¹ Hukum Perkawinan Islam merupakan bagian dari kajian fikih yang merupakan kumpulan hukum hasil ijtihad ulama di dalam memahami hukum syariat sebagai upaya untuk memahami makna teks al-Qur'an dan sunnah.² Pembelajaran mata kuliah ini masih cenderung menggunakan rujukan kitab-kitab fikih klasik karya ulama terdahulu dengan problematika dan ijtihad hukumnya yang sudah dianggap baku.

Hukum Perkawinan Islam memang salah satu materi fikih yang menarik untuk dikaji, baik bagi kalangan pelajar maupun non pelajar. Indonesia memiliki Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kodifikasi hukum Islam yang berkaitan dengan hukum perkawinan, waris dan wakaf. Meskipun demikian, pembelajaran hukum perkawinan Islam masih identik dengan kajian fikih madhhab lama disertai dengan pembahasan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991³.

¹ Mata kuliah Hukum Perkawinan Islam I dan II merupakan Mata kuliah Kompetensi Utama yang harus dipelajari mahasiswa fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang memiliki tiga jurusan yaitu Akhwal Syakhshiyah, Siyasa Jinayah dan Mu'amalat. Bahkan di Jurusan Ahwal Shakhshiyah selain mempelajari matakuliah tersebut juga mencantumkan beberapa mata kuliah lain yang hampir mirip namun dengan pendekatan yang berbeda di antaranya; Asas Hukum Keluarga Islam, Hadis Hukum Keluarga Islam I dan II, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga Islam I dan II, Kajian Buku Hukum Keluarga Islam, Studi Kasus Hukum Keluarga Islam dan Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern. IAIN Sunan Ampel, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Tahun 2008* (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2008), 70-72.

² Thariq al-Bisri, *al-Shari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Wadi'y* (Kairo: Dar al Syuruq, 1996), 99.

³ Kompilasi Hukum Islam adalah suatu produk kebijakan pemerintah Orde Baru yang proses penyusunannya berdasarkan pada hukum normatif Islam sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fikih. Penyusunannya berlangsung selama enam tahun (1985-1991), dan pada 10 Juni 1991 berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Dasar hukum penetapannya adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara. Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 359.

Mata kuliah ini kurang mengkaji secara kritis terhadap madhhab-madhhab fikih dan kurang mencermati perkembangan mutakhir yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam akibat pengaruh modernisasi dan emansipasi wanita.

Pengajaran Mata Kuliah Hukum Perkawinan Islam di Perguruan Tinggi Islam di Indonesia

Mata kuliah hukum perkawinan Islam merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan di Perguruan Tinggi Islam. Salah satunya di fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam silabinya dijelaskan bahwa mata kuliah ini menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan mulai dari anjuran menikah, proses khitbah, kafa'ah, mahar, akad, saksi, wali nikah, kewajiban suami istri, talak, khulu', iddah, harta bersama, hadhanah anak dan lain-lain.⁴ Hukum perkawinan ini memfokuskan kajiannya terhadap pendapat ulama-ulama terdahulu dan membandingkannya dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun kajian hukum perkawinan Islam saat ini berkembang karena adanya arus modernisasi dan feminisme, kajian matakuliah ini tidak banyak terpengaruh oleh hal tersebut. Dalam menganalisa masalah perkawinan cenderung menggunakan pendapat ulama terdahulu dan mengambil pendapat ulama yang dianggap paling sesuai dilihat dari alasan yang paling diterima pada zaman itu tanpa melihat relevansinya dengan masa sekarang. Padahal jika dikembangkan materinya dengan pendekatan keilmuan yang lain dan memperhatikan pengaruh perkembangan zaman wawasan studi Islam dalam Hukum perkawinan Islam akan berkembang dan hukum perkawinan Islam akan menjadi lebih dinamis. Karena itu wajar jika beberapa pemikir muslim kontemporer, diantaranya Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Hassan Hanafi, Muhammad Shahrur dan Fatimah Mernissi

⁴ Arsip Akademik Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

menyorot secara tajam paradigma keilmuan *Islamic Studies* khususnya paradigma keilmuan fikih.⁵

Fikih dan implikasinya pada pranata sosial dalam Islam dianggap masih kaku sehingga kurang responsif terhadap tantangan dan tuntutan perkembangan jaman di antaranya masalah hukum perkawinan Islam. Meskipun pintu ijtihad telah dibuka, - banyak juga yang berpendapat bahwa sebenarnya pintu ijtihad tidak pernah ditutup- tetap saja ulumuddin di antaranya adalah fikih tidak dan belum berani mendekati, apalagi memasuki pintu yang selalu terbuka tersebut. Ilmu-ilmu fikih yang berimplikasi pada tatanan pranata sosial dalam masyarakat muslim belum berani untuk bersentuhan dan berdialog langsung dengan ilmu-ilmu baru yang muncul pada abad ke-18-19, seperti antropologi, sosiologi, budaya, psikologi, filsafat dan begitu selanjutnya.⁶

Bias gender sangat tampak dalam pengajaran materi hukum perkawinan Islam di Perguruan Tinggi Islam. Pemikir muslim kontemporer yang sering mengkritisi pemikiran fikih belum dijadikan rujukan utama dalam mata kuliah bahkan terkesan cenderung di jauhi. Tradisi lingkungan belajar mengajar yang mendsikrinasikan gender terbentuk dengan sendirinya, salah satu sebabnya adalah mahasiswa Perguruan Tinggi Islam yang mayoritas berlatar belakang pendidikan sekolah agama atau pesantren cenderung kurang berani mengungkapkan dan mengkritisi pendapat ulama terdahulu apalagi mengkritisi Kompilasi Hukum Islam yang sudah dianggap sebagai jalan tengah perbedaan pendapat ulama di Indonesia dalam pelaksanaan hukum perkawinan Islam di Indonesia sehingga ketentuannya dianggap baku dan tidak perlu dikritisi lagi. Padahal adanya emansipasi wanita telah menyebabkan beberapa pemikir muslim mengkritisi kajian fikih termasuk fikih wanita dalam hukum perkawinan dan mereka juga mengusulkan perubahan hukum perkawinan baik secara fikih maupun Undang-Undang.

⁵ M. Amin Abdullah, “*Al-Ta’wil al-’Ilmi*: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, *Jurnal al-Jami’ah*, Vol. 39, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, 363.

⁶ Ibid.

Tidak adanya pengembangan silabi yang mendukung pembaruan menyebabkan pembaruan hukum perkawinan Islam kurang dibahas dalam ruang perkuliahan. Dengan demikian pemikiran fikih perkawinan akan tetap tertumpu pada fikih klasik dan tidak dipengaruhi fikih modern dan akan menjauhkan dari perubahan kemajuan yang diinginkan. Padahal kritik pada kajian perlu digunakan sebagai bahan analisa menuju ke arah perubahan yang lebih baik.

Pembaruan Hukum Perkawinan Islam

Islam merupakan petunjuk jalan hidup yang lengkap bagi seluruh manusia. Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi keduanya.⁷ Namun pemahaman "agama" terhadap perempuan masih bias, masih menomorduakan serta memarginalkan. Agama di sini dimanifestasikan dalam penafsiran terhadap teks, banyak yang menganggap bahwa teks itu sama dengan agama, yang memiliki sakralitas dan keabadian. Padahal agama tidak mungkin melakukan penindasan, marginalisasi dan kekerasan terhadap siapapun termasuk perempuan.⁸

Al-Qur'an menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, keduanya memiliki tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan (timbang-balik) antara hak dan kewajiban suami dan istri. Meskipun demikian, ada kesan proklamasi ini diikuti dengan pernyataan adanya diskriminasi terhadap perempuan, misalnya disebutkan bahwa laki-laki mempunyai hak waris dua kali lipat daripada hak waris perempuan, bahwa kesaksian laki-laki dihitung sama dengan dua kali lipat kesaksian perempuan, bahwa suami mempunyai hak talak mutlak, sementara istri tidak, kalau salah satu di antara suami atau istri melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan (*nushūz*), proses penyelesaiannya berbeda, kalau istri yang melanggar, langkah penyelesaiannya adalah dengan jalan suami berhak memberi peringatan dengan tiga tahapan, yakni:

⁷ Zeenath kausar, *Woman as the Head of State in Islam?* (Malaysia: Ilmiah Publisher, 2002), VI - VII.

⁸ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Cirebon: Fahmina, 2004), XXXVIII.

(1) menasehati, (2) membiarkan istri sendiri di tempat tidur, dan (3) memukul. Sedangkan kalau suami yang melanggar maka istri hanya dianjurkan bersabar. Selain itu suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak, seorang suami boleh poligami tanpa seizin istri, wali wanita boleh memaksa wanita yang berada dalam perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki tanpa persetujuan wanita tersebut.⁹ Sebaliknya, salah satu fenomena yang muncul sejak awal abad ke-20 di dunia muslim dan Islam adalah adanya usaha pembaruan hukum keluarga. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pembaruan hukum keluarga tersebut, secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, negara bertujuan untuk unifikasi hukum perkawinan. *Kedua*, untuk peningkatan status wanita, dan *ketiga*, untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman.¹⁰

Feminisme Islam tak dapat dilepaskan dari teks-teks keagamaan Islam yang memang amat menentukan keagamaan masyarakat. Umat Islam berpendapat bahwa kedatangan Islam mampu memperbaiki peran dan status perempuan. Namun demikian, dalam masyarakat Islam sering dijumpai praktek pengekangan terhadap perempuan. Pengekangan itu misalnya berbentuk keharusan bagi perempuan untuk patuh kepada laki-laki, pengucilan mereka dari ruang publik, serta penerapan hukum keluarga yang cenderung mengukuhkan inferioritas dan subordinasi perempuan.¹¹

Hukum perkawinan Islam tidak terlepas dari fikih yang merupakan penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dikembangkan oleh ulama-ulama fikih semenjak abad kedua H.¹² Fikih yang disusun di dalam masyarakat yang dominan laki-

⁹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 1-3.

¹⁰ Ibid, 5-6.

¹¹ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis*, Jilid VI (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 180.

¹² Di antara para ulama fiqh tersebut ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, yang juga dikenal sebagai imam-

laki, seperti di kawasan Timur Tengah ketika itu, sudah barang tentu akan melahirkan fiqh bercorak patriarki.¹³

Kitab-kitab fikih yang ditulis ulama belakangan banyak merujuk kepada kitab-kitab klasik tersebut. Setelah Islam berkembang luas dan melampaui kurun waktu tertentu, maka dengan sendirinya kitab-kitab tersebut banyak dipersoalkan orang, terutama oleh kaum perempuan yang hidup di luar lingkup masyarakat tersebut. Keberatan mereka terhadap kitab-kitab fikih karena masyarakat sudah berubah dan dengan demikian beberapa ajaran fikih itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Sehingga muncul tuntutan perubahan hukum Islam salah satunya hukum Islam yang berkaitan dengan fikih wanita. Selain pembaruan fikih juga terdapat tuntutan pembaruan ushul fikih karena pembahasan hukum tidak terlepas dari dasarnya yaitu ilmu ushul fikih. Ushul fikih memegang peranan penting dan strategis dalam melahirkan ajaran Islam menjadi rahmatan li al-alamin. Wajah kaku dan keras ataupun lembut dan humanis dalam ajaran Islam sangat ditentukan oleh bangunan ushul fikih.¹⁴ Karena itu rumusan ushul fikih seharusnya bersifat terbuka dan dinamis terhadap upaya-upaya penyempurnaan.¹⁵

Abad dua puluh terdapat arus modernisasi yang berpengaruh terhadap perubahan pemikiran Islam termasuk fikih. Ada dua hal utama yang dihadapi kaum muslimin yaitu; hubungan antara tradisi dan perubahan, dan metodologi pembaruan. Hal tersebut berpengaruh bagi kehidupan wanita¹⁶. Munculnya gerakan reformasi kesetaraan gender di beberapa negara Islam, seperti di Mesir, Suriah, Tunisia, al-Jazair, dan Indonesia dalam dekade terakhir ini, merupakan bentuk reaksi lokal terhadap kitab-kitab

imam madzhab. Nasaruddin Umar, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina), 2001, 290-292.

¹³ Ibid.

¹⁴ Shofiyullah Mz., "Ushul Fikih Integratif-Humanis: Sebuah Rekonstruksi Metodologis", Amin Abdullah, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi Interkoneksi* (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 177.

¹⁵ Ibid, 178.

¹⁶ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracuse University Press, 1982), 129.

fikih yang disusun dalam suatu era dan kondisi sosial-budaya tertentu.

Dalam menelusuri sebuah agama (Islam), terdapat nash al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Selain itu juga dikenal apa yang disebut tafsir, yaitu pemahaman para ulama terhadap al-Qur'an dan hadis. Sumber-sumber ketidakadilan perempuan dalam masyarakat Islam tidak berasal dari ajaran dasar agama Islam, tetapi lebih kepada salah tafsir terhadap agama. Sebuah tafsir sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, politik, dan psikologi sang penafsir. Karenanya, beberapa pemikir Islam kontemporer menekankan keharusan melakukan pembaruan terus menerus terhadap pemahaman keagamaan, sehingga ajaran agama akan selalu kontekstual dan hidup di hati pemeluknya.¹⁷

Fikih tidak terlepas dari penafsiran teks al-Qur'an, menurut Amina Wadud, pada saat ini terdapat tiga kategori penafsiran tentang perempuan dalam Al-Qur'an: *pertama*, penafsiran tradisional.¹⁸ *Kedua*, penafsiran para sarjana modern yang prihatin atas nasib perempuan dengan metode yang diambil dari pemikiran kaum feminis, namun hal tersebut tidak mampu membedakan antara penafsiran dan teks al-Qur'an.¹⁹ *Ketiga*, Penafsiran yang mempertimbangkan ulang semua metode tafsir Alquran menyangkut berbagai bidang seperti sosial, moral, ekonomi, dan politik termasuk isu tentang perempuan.²⁰ Di antara tiga pendekatan tersebut, cara ketiga cenderung lebih menghargai dan membela wanita daripada yang lainnya.

Dengan adanya pengaruh gender dan emansipasi wanita, ada tuntutan dari para pemikir muslim untuk memperbarui ijtihad khususnya masalah kewanitaan dan salah satunya adalah masalah

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2005), 116-119.

¹⁸ Dalam penulisan tafsir tradisional, semua penafsirnya adalah laki-laki. Hal ini berarti bahwa laki-laki dan pengalaman laki-laki dilibatkan dalam penafsiran. Sementara perempuan dan pengalamannya ditiadakan atau ditafsirkan menurut visi, perspektif, kehendak atau kebutuhan laki-laki. Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan* (Jakarta: Serambi, 2006), 17.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid, 18.

hukum perkawinan Islam.²¹ Dalam syariat, hukum keluarga menempati posisi sentral. Ini disebabkan karena sebagian ayat hukum dalam al-Qur'an berkaitan dengan masalah keluarga (pernikahan, perceraian, pengasuhan anak dan perwalian). Demikian pula dengan hadis-hadis.²² Selain itu terdapat anggapan bahwa hukum keluarga Islam merupakan landasan utama pembentukan masyarakat muslim, ia menjadi pedoman utama bagi mayoritas umat Islam di dunia, dan hukum keluarga Islam merupakan obyek perdebatan sengit antara kelompok konservatif dan kelompok moderat.²³

Menurut kalangan feminis, hukum keluarga Islam sangat bersifat patriarkat dan tak peka terhadap kedudukan dan kepentingan perempuan. Seperti Hak suami menceraikan istri, poligami, dan hak perwalian sehingga mereka menuntut adanya pembaruan dalam hukum keluarga Islam.²⁴ Namun upaya pembaruan hukum keluarga tersebut selalu menghadapi perlawanan yang berat, khususnya dari kelompok yang mengklaim diri sebagai pemilik otoritas agama. Sebab, mengubah hukum keluarga dianggap membahayakan karena ia berarti mengubah esensi agama Islam. Sebaliknya, mempertahankan hukum perkawinan meskipun tidak relevan dengan kebutuhan umat dipandang sebagai upaya mempertahankan agama.²⁵ Akibatnya, tidak semua negara Islam melakukan pembaruan terhadap hukum keluarganya. Dari perspektif pembaruan hukum keluarga, negara-negara Islam dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk. *Pertama*, negara Islam yang belum pernah sama sekali melakukan pembaruan hukum keluarganya dan tetap memberlakukan hukum

²¹ Kritik pemikiran fikih wanita kontemporer yang berkembang akibat pengaruh emansipasi wanita biasanya berkisar dalam masalah hijab, waris, poligami, *qawamah*, dan pekerjaan wanita. Lihat Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidab li al-Fiqh al-Islamiy* (Damaskus: al-Ahali, 2000), Qasim Amin, *Tabrir al-Mar'ah*, dalam M. Imarah, *Qasim Amin; al-A'mal al-Kamilah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1989).

²² Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis*, 183.

²³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 122.

²⁴ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis*, 183.

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 122.

keluarga sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab klasik, seperti Saudi Arabia. *Kedua*, negara Islam yang melakukan pembaruan hukum keluarga secara radikal dan menggantinya dengan hukum sipil Eropa, seperti negara Turki. *Ketiga*, negara Islam yang berusaha memodifikasi hukum keluarganya tanpa menghilangkan landasan pijak yang asasi, seperti yang dipraktekkan oleh Mesir, Tunisia, Pakistan, Yordania, Syria dan Irak. Indonesia mengikuti pola yang ketiga tersebut.²⁶

Kritik terhadap Hukum Perkawinan Islam

Hukum Perkawinan Islam membahas tentang hak dan kewajiban keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Dalam kajiannya peran laki-laki sangat dominan dalam keluarga. Disebutkan bahwa bapak merupakan kepala rumah tangga, pencari nafkah dan pelindung keluarga bahkan ia menjadi wali bagi anaknya yang perempuan terutama ketika putrinya menikah. Selain itu kekuasaan terjadinya perceraian pun mutlak di tangan suami. Dari ketentuan hukum tersebut berimplikasi pada posisi dan akibat yang timbul bagi wanita, yaitu terlihat bahwa wanita kurang berperan dalam rumah tangga, ia lebih dominan aktif di dalam rumah tangga. Hukum perkawinan Islam yang tercantum dalam kitab fikih tersebut dibakukan di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Karena itu, muncul gagasan perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Namun adanya KHI berpengaruh pada dua hal yaitu di satu sisi memudahkan kerja para hakim agama dan pihak-pihak lainnya yang akan mencari rujukan hukum, tetapi di sisi lain akan memangkas kreatifitas dan upaya-upaya ijtihad dalam bidang hukum keluarga.²⁷

²⁶ Ibid, 123.

²⁷ Ibid,159.

Dari perspektif budaya Indonesia, KHI dipandang kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia karena tidak digali secara seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan diangkut begitu saja dari fikih klasik yang bernuansa Arab. Sedangkan dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, KHI memomorduakan perempuan. KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam fikih yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki, seperti dalam poligami dan kewajiban suami istri.²⁸

Diakui bahwa pandangan fikih banyak mewarnai penyusunan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan. Pandangan fikih dimaksud pada umumnya berasal dari kitab-kitab fikih klasik²⁹ sehingga tidak heran jika kandungannya memuat pandangan fikih yang konservatif. Pembahasan perkawinan dalam kitab-kitab fikih klasik menunjukkan secara mencolok perbedaan laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki berpoligami sedangkan perempuan mutlak hanya boleh monogami. Bahkan sejak proses memilih jodoh, perempuan dinyatakan tidak punya hak menentukan soal calon pendamping hidupnya, yang menentukan adalah ayah atau walinya (dalam fikih hak tersebut disebut *haq al-ijbār* yaitu hak memaksa anak perempuan untuk menikah).

²⁸ Ibid, 160.

²⁹ Kitab-kitab yang dianjurkan sebagai landasan Kompilasi Hukum Islam merujuk pada 36 kitab dari berbagai madzhab yaitu: 1) *al-Hidāyah Sharh Bidāyah*, 2) *Badā'i al-Sanā'i*, 3) *Tahyīn al-Haqā'iq*, 4) *al-Fatāwā al-Hindiyah*, 5) *Fath al-Qadir*, 6) *Hashiyah Ibn 'Abidīn*, 7) *al-Nihāyah*, 8) *al-Mudawwanah al-Kubra*, 9) *Hashiyah al-Sharqāwī*, 10) *Bidāyah al-Mujtabid wa Nihāyah al-Muqtashid*, 11) *al-Muwatta'*, 12) *Hashiyah al-Dasuqi*, 13) *al-Bajuri*, 14) *Fath al-Mu'in*, 15) *Mughni al-Muhtaj*, 16) *Nihāyah al-Muhtaj*, 17) *Tānāh al-Tālibin*, 18) *Tuhfab*, 19) *Taghrīb al-Mushtaq*, 20) *Bughyah al-Sālik*, 21) *Shamsuri fi al-Farā'id*, 22) *Qalyubi wa 'Umairah*, 23) *Fath al-Wahhāb wa Sharhuh*, 24) *al-Umm*, 25) *Bughyah al-Mustashidin*, 26) *Qawānin li al-Sayyid Sadaqah al-Dhī'an*, 27) *Nawab al-Jalil*, 28) *al-Wajiz*, 29) *Kashf al-Qinā'*, 30) *Majmu' al-Fatāwā Ibn al-Taimiyah*, 31) *al-Mughni*, 32) *Qawānin ash-Shari'ah li al-Sayyid Usman ibn Yahya*, 33) *al-Muhallā*, 34) *al-Fiqh 'alā al-Madhābīb al-'Arba'ah*, 35) *Aqīdah wa al-Shari'ah*, dan 36) *Fiqh al-Sunnah*. Lihat Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 971.

Selanjutnya, bagi laki-laki ada hak untuk melihat calon istri yang akan dinikahi sedang bagi perempuan tidak ada hak sama sekali.³⁰

Kitab-kitab fikih sesungguhnya merupakan kitab-kitab yang kandungannya memuat interpretasi atau penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Kitab-kitab fikih pada umumnya memuat kumpulan fatwa seorang atau sejumlah fukaha yang ditulis secara berkala. Kitab fikih sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan penulisnya.³¹ Saat ini peran wanita berkembang akibat pengaruh perubahan zaman dan emansipasi wanita. Wanita tidak hanya aktif dalam wilayah domestik tetapi juga aktif berkarir di luar rumah. Meskipun demikian hukum wanita dalam wilayah domestik atau perkawinan tidak berubah dan tidak ada pembaruan sehingga menjadikannya berperan ganda. Hal tersebut terkesan tidak adil bagi wanita. Maka dari berbagai kalangan muncul tuntutan adanya perubahan kajian hukum perkawinan Islam baik secara fikih maupun undang-undang. Sehingga di beberapa negara sering terjadi revisi undang-undang keluarga namun di Indonesia kritik atas Kompilasi Hukum Islam dan tuntutan adanya revisi Undang-Undang Perkawinan kurang mendapat respon yang baik dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Padahal menurut Siti Musdah Mulia, Undang-undang yang berlaku di Indonesia perlu dikaji ulang dan direvisi karena Undang-Undang tersebut dianggap tidak relevan lagi untuk digunakan saat ini.³²

Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta dan menjanjikan kebebasan bagi kaum yang lemah termasuk kaum perempuan. Karena itu ajaran-ajarannya sangat sarat dengan nilai-nilai persamaan, persaudaraan dan kebebasan. Sayangnya, ajaran dari langit yang memuat nilai-nilai luhur dan ideal tersebut tatkala dibawa ke bumi dan berinteraksi dengan budaya manusia mengalami banyak distorsi, seperti terbaca dalam kitab-kitab fikih yang membahas soal perkawinan.³³ Dalam Islam, posisi suami istri dalam perkawinan selaras dengan tanggung jawab

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, 374.

³¹ Ibid, 375.

³² Ibid, 360.

³³ Ibid, 376.

yang mereka pikul. Jika laki-laki memikul tanggungjawab penuh dalam keluarga dan rumah tangga, dia dipercaya sebagai *qanwam* (pelindung) dalam keluarga. Tetapi ini tentu dengan cara yang santun, arif, dan bijaksana, bukan dengan cara yang sewenang-wenang, apalagi otoriter. Namun, jika karena suatu alasan istri yang memikul tanggungjawab penuh dalam keluarga, konsekuensinya posisi *qanwam* pun boleh ditawarkan kepadanya. Yang pasti, tujuan perkawinan adalah agar manusia dapat hidup dengan sesamanya dalam suasana yang penuh diliputi *mawaddah wa rahmah*. Bertolak dari tujuan inilah hendaknya kita melakukan ijtihad, revisi, dan koreksi terhadap Undang-Undang Perkawinan.³⁴

Sejumlah kajian mengenai perempuan dan hukum di Indonesia menyimpulkan betapa marginalnya posisi perempuan. Hal ini membuktikan ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sangat kuat, seperti terlihat dalam beberapa pasal Undang-Undang Perkawinan.³⁵

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Undang-Undang Perkawinan merupakan Undang-Undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional.³⁶ Salah satu tujuan dari Undang-Undang Perkawinan adalah unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.³⁷

³⁴ Ibid, 377.

³⁵ Siti Musdah Mulia, "Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan: Perspektif Islam", *Jurnal Perempuan*, No. 49 (September 2006), 69.

³⁶ Sebelumnya urusan perkawinan dan segala yang berkaitan dengannya diatur melalui beragam hukum, yaitu hukum adapt bagi warga negara asli Indonesia, Hukum Islam bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam, Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda tentang Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan Peraturan Perkawinan Campuran bagi perkawinan campuran. Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, 360.

³⁷ Ibid.

Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan sosial yang menghendaki adanya pembaruan hukum perkawinan, seperti merebaknya kasus-kasus eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan perempuan dalam rumah tangga, praktek perkawinan kontrak, perkawinan anak-anak, perkawinan yang tidak dicatatkan dan tingginya angka penelantaran anak-anak khususnya anak-anak yang lahir di luar perkawinan.³⁸

Ada tujuh pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang harus dibahas dan diusulkan untuk direvisi, yaitu tentang definisi perkawinan, persoalan tentang sahnya perkawinan, masalah batas minimal usia perkawinan, pencatatan perkawinan, poligami, kedudukan suami-istri dalam perkawinan; dan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.³⁹

Dalam definisi Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974⁴⁰ terlihat sangat kuat berakar pada pengertian perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam merupakan suatu perjanjian, transaksi atau kontrak yang ditandai dengan adanya unsur *ijab* dari pihak perempuan dan *qabul* dari pihak laki-laki. Sayangnya, dalam praktek, pernyataan *ijab* tersebut tidak dinyatakan secara langsung oleh mempelai perempuan, melainkan diwakili oleh ayahnya atau walinya yang selalu harus berjenis kelamin laki-laki.⁴¹ Dengan demikian, keberadaan wanita belum dianggap seutuhnya untuk dapat mewakili dirinya sendiri dalam pelaksanaan akad nikah. Akibatnya, perkawinan bukanlah kontrak atau ikatan di antara dua orang laki-laki dan perempuan sebagaimana dinyatakan dalam undang-

³⁸ Siti Musdah Mulia, "Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan: Perspektif Islam", 70.

³⁹ Ibid, 72.

⁴⁰ "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME" Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, tt.), 5.

⁴¹ Siti Musdah Mulia, "Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan: Perspektif Islam", 72.

undang, melainkan kontrak di antara dua orang laki-laki, yaitu calon suami dan ayah atau wali mempelai perempuan.⁴²

Begitu juga mengenai sahnya perkawinan seseorang menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 2, ayat 1 adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴³ Dalam prakteknya, ketentuan ini hanya dapat dipenuhi manakala kedua mempelai menganut ajaran yang sama. Namun, jika keduanya memiliki agama berbeda, maka salah satu harus mengikuti agama lainnya. Akibatnya, sering terjadi konvensi semu, setelah perkawinan berlangsung yang bersangkutan kembali ke agama semula.⁴⁴ Hal ini perlu diteliti ulang karena agama Islam juga memberikan ruang bagi perkawinan lintas agama.⁴⁵

Dalam usia kawin disebutkan bahwa batas minimal usia nikah dalam UUP sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat 1 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Penetapan usia perkawinan wanita lebih rendah dari usia laki-laki menandakan adanya suborsinasi perempuan atas laki-laki. Pandangan bias gender di masyarakat menempatkan suami harus lebih tua, lebih berpendidikan, lebih tinggi status sosialnya, dan lebih kuat fisiknya dari istri.⁴⁶ Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko baik berupa biologis maupun psikologis. Kahidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar antara laki-laki dan perempuan. Maka tidak perlu ada perbedaan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.⁴⁷

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 2 bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Pada hakikatnya, kedua ayat dalam pasal tersebut bermakna satu, yakni sahnya perkawinan adalah dicatatkan. Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut

⁴² Ibid, 73.

⁴³ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, 6.

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, “Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan: Perspektif Islam”, 74.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

negara. Akan tetapi, masyarakat umumnya memahami sahnya perkawinan adalah jika sudah dilakukan berdasarkan hukum agama meskipun belum dicatatkan.⁴⁸

Sedangkan masalah poligami, Undang-Undang Perkawinan terkesan pro poligami. Indikasinya, persoalan poligami diatur secara rinci dalam pasal-pasal 3,4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Kalau disimak dengan teliti ayat-ayat dalam pasal 3 mengandung inkonsistensi. Ayat 1 menegaskan asas monogami, sedangkan pada ayat berikutnya memberikan kelonggaran kepada suami untuk poligami walaupun terbatas hanya sampai 4 istri. Meskipun dengan beberapa alasan namun semua alasan yang membolehkan poligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif perempuan.⁴⁹

Masalah kedudukan suami-istri diatur dalam pasal 31 UUP: (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) masing-masing pihak berhak melakukan perlakuan hukum; (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal ketiga tersebut di atas menjelaskan adanya interkoneksi dengan kedua ayat sebelumnya. Penggunaan kata “kepala” dalam menjelaskan kedudukan suami mengandung konotasi kekuasaan dan otoriter sehingga tidak salah kalau masyarakat awam memandang suami identik dengan penguasa di dalam rumah. Implikasi dari pemahaman seperti ini di masyarakat, antara lain suami sah sah saja berkuasa secara otoriter di rumah tangga, termasuk mewajibkan istri melakukan seluruh tugas di rumah tangga dan melayani seluruh keperluan dan kebutuhan dirinya lahir dan batin.⁵⁰

Hak dan Kewajiban Suami-Istri diatur dalam Pasal 34 UUP berbunyi: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga

⁴⁸ Ibid, 75.

⁴⁹ Ibid, 77.

⁵⁰ Ibid, 80.

sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pasal-pasal tersebut sangat jelas mengindikasikan pengukuhan pembagian dan pembakuan peran perempuan berdasarkan jenis kelamin dan sekaligus mengukuhkan domestifikasi perempuan. Domestifikasi ini mengarah kepada upaya penjinakan dan depolitisasi perempuan.⁵¹

Undang-Undang Perkawinan seharusnya direvisi karena sejumlah pasal di dalamnya mendiskriminasikan perempuan, menempatkannya pada posisi subordinat, sebagai subyek hukum. Revisi dalam UUP hendaknya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. *Pertama*, prinsip kemaslahatan kemanusiaan secara universal. *Kedua*, prinsip nasionalitas. *Ketiga*, prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia. *Keempat*, prinsip kesetaraan gender. *Kelima*, prinsip pluralisme.⁵²

Filsafat Ilmu dalam Membangun Paradigma Hukum Islam

Dalam membangun Studi Hukum Perkawinan Islam dalam perspektif metode studi Islam kontemporer diperlukan pendekatan filsafat guna mengetahui cara kerja ilmu fikih yang selalu dinamis. Istilah yang muncul belakangan sesuai dengan perkembangan paradigma filsafat ilmu adalah adanya keinginan dan tuntutan untuk melakukan humanisasi hukum Islam.⁵³

Ilmu apapun yang disusun, dikonsepsi, ditulis secara sistematis kemudian dikomunikasikan, diajarkan dan disebarluaskan baik lewat lisan maupun tulisan tidak bisa tidak mempunyai paradigma kefilsafatan. Asumsi dasar seorang ilmuan berikut metode yang diikuti, kerangka teori, peran akal, tolok ukur validitas keilmuan, prinsip-prinsip dasar, hubungan subjek dan objek adalah merupakan beberapa hal pokok yang terkait dengan struktur fundamental yang melekat pada bangunan sebuah bangunan keilmuan, tanpa terkecuali baik ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, humaniora, ilmu-ilmu agama, studi agama, maupun ilmu-

⁵¹ Ibid, 81.

⁵² Ibid.

⁵³ M. Amin Abdullah, "Al-Ta'wīl al-'Ilmi", 365.

ilmu keislaman.⁵⁴ Dengan demikian tidak ada sebuah ilmupun yang tidak memiliki struktur fundamental yang dapat mengarahkan dan menggerakkan kerangka kerja teoritik maupun praksis keilmuan serta membimbing arah penelitian dan pengembangan lebih lanjut.⁵⁵ Dalam sudut pandang filsafat Ilmu, kerangka teori ternyata sangat pokok dan memiliki kedudukan yang vital dalam wilayah kerja keilmuan, karena basis rasionalitas keilmuan memang ada di situ. Tidak hanya itu, arah dan kedalaman analisis akademik juga dapat dilacak dan dipantau dari kerangka teori yang digunakan. Untuk itu, tugas para pemerhati, praktisi, dan pengajar *Islamic Studies* dan *ulumuddin* pada umumnya untuk menjawab, mencermati, dan merumuskan ulang kerangka berpikir filsafat ilmu dalam wilayah *Islamic Studies*. Jika *Islamic Studies* adalah bangunan keilmuan biasa, karena ia disusun dan dirumuskan oleh ilmuan agama, ulama, fuqaha, *mutakallimin*, *mufasssirin*, *muhaddithin* dan cerdik pandai pada era terdahulu dengan tantangan kemanusiaan dan keagamaan yang dihadapi saat itu seperti layaknya bangunan ilmu-ilmu yang lain, maka tidak ada alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindarkan diri dari pertemuan, perbincangan dan pergumulannya dengan telaah filsafat ilmu.⁵⁶

Untuk era sekarang, filsafat ilmu tidak dapat berdiri sendiri. Ia perlu berdampingan dan berdiskusi dengan sosiologi ilmu pengetahuan. Jika sentuhan dan dialog antara keduanya tidak dilakukan maka gejala pensakralan pemikiran keagamaan di lingkungan umat Islam akan terjadi. Akibatnya, hanya lantaran perbedaan kerangka teori, metodologi, epistemologi serta variasi dan kedalaman literatur yang digunakan, umat Islam mudah sekali saling murtad memurtadkan bahkan saling kafir mengkafirkan.⁵⁷

Idealnya setiap dosen yang mengajarkan *Islamic Studies* dan *Ulumuddin* pada umumnya perlu memberi porsi yang cukup memadai untuk menjelaskan bagaimana kerangka filsafat keilmuan dan epistemologi ilmu-ilmu *Islamic Studies* yang akan dipelajari serta

⁵⁴ Ibid, 367.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid, 368.

⁵⁷ Ibid, 369.

operasionalnya dalam wilayah penelitian dan pengembangannya dalam bidang masing-masing.⁵⁸ Filsafat ilmu yang khas untuk pemikiran Islam adalah apa yang disebut oleh Muhammad Abid al-Jabiri dengan epistemologi *bayāniy*, *irfāniy*, dan *burhāniy*.⁵⁹

Menurut Al-Jabiry, corak epistemologi *bayāniy* didukung oleh pola pikir fikih dan kalam. Dalam tradisi keilmuan agama Islam di STAIN dan IAIN, mungkin pengajaran agama Islam di Perguruan Tinggi umum negeri dan swasta, dan lebih-lebih di pesantren-pesantren, corak pemikiran keislaman model *bayāniy* sangatlah mendominasi dan bersifat hegemonik sehingga sulit berdialog dengan tradisi epistemologi *irfāniy* dan *burhāniy*. Otoritas teks dan otoritas salaf yang dibakukan dalam kaidah-kaidah metodologi usul fikih klasik lebih diunggulkan dari pada sumber otoritas keilmuan yang lain seperti alam, akal dan intuisi. Dominasi pola pikir tekstual-ijtihadiah menjadikan sistem epistemologi keagamaan Islam kurang begitu peduli terhadap isu-isu keagamaan yang bersifat kontekstual-bahtsiyah.⁶⁰

Pada umumnya masyarakat di Indonesia berharap bahwa keberadaan IAIN dan PTAIS dapat memenuhi dua harapan sekaligus. *Pertama* adalah harapan yang terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga “keilmuan”. Sebagai lembaga keilmuan ia dituntut untuk dapat memenuhi tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam serta pengabdian masyarakat. *Kedua* adalah harapan yang terkait erat dengan kelembagaan IAIN dan PTAIS sebagai lembaga pendidikan “keagamaan” Islam. Harapan yang kedua ini mempunyai dasar pemikiran, motivasi dan tujuan yang sedikit atau malah sama sekali berbeda dari harapan pertama, lantaran sifat dasar “keilmuan” dan “keagamaan” yang memeng berbeda. Studi keilmuan mengandaikan perlunya pendekatan kritis, analistis, empiris, historis, sedang pendekatan lembaga keagamaan lebih menuntut para pengelola dan civitas akademiknya untuk lebih

⁵⁸ Ibid, 370.

⁵⁹ Ibid, 371.

⁶⁰ Ibid, 373.

menonjolkan sikap pemihakan, idealitas, bahkan sering kali diwarnai pembelaan yang bercorak apologis.⁶¹

Para mahasiswa dan para dosen seringkali masih sulit membedakan secara tegas-proporsional mana wilayah keilmuan dan mana wilayah keagamaan. Sifat keilmuan yang lebih menuntut sikap kritis, analitis, metodologis, rasional, historis dan empiris serta menonjolkan sikap sebagai pengamat berbeda dengan sifat keagamaan yang lebih menuntut pada pemihakan subjektif-sepihak.⁶²

Fakultas syari'ah tidak boleh menolak untuk dimasuki mata kuliah baru yang mengandung muatan *humanities* kontemporer dan ilmu-ilmu sosial seperti hermeneutik, kultural dan religious studies, HAM, sensitivitas gender, filsafat ilmu dan seterusnya. Jika tidak mahasiswa akan menderita (*suffer*) ketika mereka keluar kampus dan berhadapan dengan realitas social-kemasyarakatan dan realitas social keagamaan yang kompleks.⁶³ Sehingga jika ada alumni yang berprofesi sebagai guru, hakim, da'i, atau pekerja sosial, konsultan dan lain-lainnya mereka tidaklah harus terkurung dalam sangkar *isolated profession* (profesi yang steril dan terpisah dari persoalan masyarakat sekitarnya), tetapi lebih dituntut untuk sekaligus sebagai penggagas dan pelopor *social agent of change* dengan muatan etik yang memihak rakyat kecil yang tidak berdaya dan lingkungan hidup yang sehat.⁶⁴ Dengan ungkapan lain, perlunya menumbuhkan etos keilmuan yang menekankan *interdisciplinant*, sensitivitas dan interkoneksi antar berbagai disiplin ilmu umum dan agama. Para pemimpin fakultas, ketua jurusan, pimpinan program studi dan dosen pada umumnya harus berani berpikir ke depan untuk mempersiapkan kebutuhan generasi ilmunan dan praktisi social-keagamaan yang akan datang bukan sekedar mempertahankan status quo yang dicapai sekarang. Dalam menyusun kurikulum

⁶¹Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 102.

⁶² Ibid, 105.

⁶³ Amin Abdullah, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi Interkoneksi* (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 33.

⁶⁴ Ibid, 34.

serta silabi mata kuliah diperlu dipertimbangkan *badārah al-nas*, *badārah al-'ilm*, dan *badārah al-falsafah*.⁶⁵

Spesialisasi keilmuan apapun-termasuk ilmu-ilmu agama Islam- yang terlalu rigid-kaku tidak lagi menarik bagi generasi ilmunan *Islamic Studies* kontemporer. Diperlukan multi dan interdisiplin untuk mengembangkan dan memperkaya wawasan keilmuan ilmu-ilmu agama Islam serta membongkar eksklusivisme, ketertutupan dan kekakuan disiplin keilmuan agama yang hidup dalam bilik-bilik sempit epistemologi dan institusi fakultas yang dibangun sejak dini di fakultas-fakultas yang ada di IAIN/STAIN maupun oleh organisasi-organisasi sosial-keagamaan.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa matakuliah Hukum Perkawinan Islam merupakan matakuliah wajib yang diajarkan di Perguruan Tinggi Islam khususnya di Fakultas Syariah. Namun untuk memperluas kajian Hukum Perkawinan Islam diperlukan pengembangan silabi yang ada dengan pendekatan ilmu-ilmu yang lain, agar kajian Hukum Perkawinan Islam menjadi dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan kajian kritis terhadap pemikiran fikih perkawinan baik dari pendapat ulama maupun dalam Undang-Undanganya. Sedangkan untuk membangun kerangka teori hukum, maka seorang dosen harus mampu mengembangkan keilmuannya dengan pendekatan filsafat ilmu yang sesuai dengan *Islamic Studies*. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa ketika lulus mampu menghadapi problematika dalam masyarakat dengan baik dan tidak kaku.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, Jakarta: Serambi, 2006.
- Arsip Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cirebon: Fahmina, 2004.

⁶⁵ Ibid, 36.

- IAIN Sunan Ampel, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Tahun 2008*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2008.
- John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, New York: Syracuse University Press, 1982.
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- M. Amin Abdullah, “Al-Ta’wil al-Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, *Jurnal al-Jami’ah*, Vol. 39, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.
- , *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi Interkoneksi*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- , *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nasaruddin Umar, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Shofiyullah Mz., “Ushul Fikih Integratif-Humanis: Sebuah Rekonstruksi Metodologis”. Amin Abdullah, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi Interkoneksi*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Siti Musdah Mulia, “Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan: Perspektif Islam”, *Jurnal Perempuan*, No. 49, September 2006.
- , *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- , *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- , *Perempuan dan Politik*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Thariq al-Bisri, *al-Shari’ah al-Islamiyyah wa al-Qānūn al-Wadi’y*, Kairo: Dar al Syuruq, 1996.
- Zeenath kausar, *Woman as the Head of State in Islam?*, Malaysia: Ilmiah Publisher, 2002.

